

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 05 Seri A

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002

Tentang

Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir

ABSTRAK : Bahwa demi meningkatkan daya guna dan hasil guna penggalian dan peningkatan penerimaan daerah dari Pajak Daerah, perlu diatur tarif dan tata cara pemungutan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis Pajak Daerah - Kabupaten/ Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan-C dan Pajak Parkir. Sedangkan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Penentuan Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir.

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138)
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Sistematika:

- | | |
|----------|--|
| Bab I | Ketentuan Umum |
| Bab II | Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir |
| Bab III | Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan |
| Bab IV | Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah |
| Bab V | Penetapan Pajak |
| Bab VI | Tata Cara Pembayaran dan Penagihan |
| Bab VII | Kedaluwarsa |
| Bab VIII | Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak |
| Bab IX | Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan |

Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administrasi

Bab X	Keberatan dan Banding
Bab XI	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bab XII	Pembukuan dan Pemeriksaan
Bab XIII	Perizinan
Bab XIV	Ketentuan Khusus
Bab XV	Ketentuan Pidana
Bab XVI	Penyidikan
Bab XVII	Ketentuan Lain-Lain
Bab XVIII	Ketentuan Peralihan
Bab XIX	Ketentuan Penutup

STATUS : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Depok, tanggal 8 Maret 2002

CATATAN :